



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu ditetapkan rencana kerja dalam bentuk *road map* reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

*Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 2

*Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan rencana kerja secara rinci yang diselenggarakan dari tahun 2015-2019.

Pasal 3

Sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selain melaksanakan program reformasi birokrasi Tahun 2015-

2019 juga melanjutkan upaya yang belum dicapai pada 5 (lima) tahun pertama (2010-2014).

#### Pasal 4

*Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi 8 (delapan) area perubahan di bidang:

1. manajemen perubahan;
2. penataan peraturan perundang-undangan;
3. penataan dan penguatan organisasi;
4. penataan tata laksana;
5. penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
6. penguatan akuntabilitas;
7. penguatan pengawasan; dan
8. peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### Pasal 5

*Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Untuk meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2017

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2017


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1536

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas

  
Margareth Robin K  
NIP. 197103231997122001



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) 5 (lima) tahun pertama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah melakukan upaya-upaya RB pada program:

1. Manajemen Perubahan, yang telah menghasilkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4a Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai *Role Model* di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan, yang telah menghasilkan Inventarisasi Produk Peraturan Perundang-undangan terkait bidang PPPA dengan Dokumen Inventaris Produk Peraturan Perundang-undangan;
3. Penataan dan Penguatan Organisasi, yang telah melakukan evaluasi kelembagaan yang menghasilkan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan;
4. Penataan Tata Laksana, yang telah menghasilkan proses bisnis yang telah dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan Kemen PPPA yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), yang telah menghasilkan pedoman tentang Rekrutmen, Analisis dan Evaluasi Jabatan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Pengembangan Diklat;
6. Penguatan Akuntabilitas, yang telah menghasilkan Pedoman dan SOP Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

7. Penguatan Pengawasan, yang telah menghasilkan Pedoman Sistem Pengendalian Intern Kemen PPPA, Pedoman dan SOP Pengawasan, Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Panduan Implementasi Manajemen Resiko, dan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan; dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang telah melakukan identifikasi standar pelayanan publik pada 30 (tiga puluh) unit Satuan Kerja di lingkup Kemen PPPA dan melakukan indeks kepuasan masyarakat.

Walaupun telah berhasil melakukan upaya reformasi di 8 (delapan) sektor area perubahan, namun masih menghadapi kendala-kendala pada setiap program seperti:

1. Bidang Manajemen Perubahan, diantaranya masih perlunya upaya peningkatan peran pegawai dalam menggerakkan organisasi ke arah perubahan;
2. Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan, diantaranya belum semua peraturan perundang-undangan terkait perempuan dan anak dilakukan harmonisasi;
3. Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi, diantaranya dalam penerapan tugas fungsi di Kemen PPPA masih ada unit kerja yang melakukan pekerjaan di luar tugas fungsinya sehingga tumpang tindih dengan unit kerja yang lain;
4. Bidang Penataan Tata Laksana, diantaranya SOP yang telah dibuat belum dilaksanakan secara optimal;
5. Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM, diantaranya belum semua SDM profesional dalam melaksanakan tugas;
6. Bidang Penguatan Akuntabilitas, diantaranya pemahaman pegawai mengenai sistem akuntabilitas instansi pemerintah masih lemah sehingga perlu ditingkatkan;
7. Bidang Penguatan Pengawasan, diantaranya masih ada kendala dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Kemen PPPA yaitu pengawasan dari pimpinan kepada pelaksana pada seluruh pegawai belum optimal; dan
8. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, diantaranya masih sedikit masyarakat yang mengakses layanan publik di Kemen PPPA.

Untuk mengatasi kendala tersebut maka diperlukan tindak lanjut dengan menyusun kembali peta jalan pelaksanaan atau *Road Map* RB 2015-2019. Penyusunan *Road Map* RB 2015-2019 ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RB selama 5 (lima) tahun pertama yang menekankan pada upaya implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai dan melanjutkan upaya-upaya yang belum dicapai dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran sehingga pelaksanaan RB di Kemen PPPA diharapkan berjalan secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka terwujudnya tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang profesional, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan RB di lingkungan Kemen PPPA, dibutuhkan upaya-upaya untuk melaksanakan kegiatan yang efektif dan efisien dari sisi sasaran, akuntabilitas, maupun dari pemanfaatan anggaran.

Oleh karena itu, perlu diwujudkan tujuan dan sasaran pelaksanaan RB di lingkungan Kemen PPPA dengan menetapkan “Kriteria Keberhasilan atau *outcome*” untuk masing-masing program RB. Dalam hal ini, program dan kriteria keberhasilan RB di lingkungan Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan, dengan kriteria hasil:  
Adanya peningkatan peran pegawai dalam menggerakkan organisasi ke arah perubahan yang lebih baik.
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kriteria hasil:  
Tercapainya peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap perempuan dan anak, harmonis, serta sinkron yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi, dengan kriteria hasil:  
Ketepatan fungsi dengan struktur dan mandat organisasi.
4. Penataan Tata Laksana, dengan kriteria hasil:  
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas birokrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi layanan di masing-masing unit kerja.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM, dengan kriteria hasil:  
Meningkatnya pegawai Kemen PPPA yang profesional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kompetitif.

6. Penguatan Akuntabilitas, dengan kriteria hasil:  
Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja yang efektif di Kemen PPPA mulai dari perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.
7. Penguatan Pengawasan, dengan kriteria hasil:  
Berkurangnya temuan-temuan atas kelemahan Sistem Pengendalian Internal, serta meningkatnya opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kemen PPPA.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kriteria hasil:  
Meningkatnya layanan publik yang cepat, tepat, mudah, aman, dan transparan.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan penilaian hasil pelaksanaan RB oleh Tim RB Nasional, bahwa pelaksanaan RB di Kemen PPPA selama periode 2009-2014 telah menghasilkan perubahan yang cukup signifikan. Penilaian hasil tersebut dikelompokkan menjadi 3 aspek yakni:

1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, nilai kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada tahun anggaran 2014 dengan predikat “B”. Nilai ini meningkat dari “C” dan “CC” dari 2 (dua) tahun sebelumnya;
2. Persepsi Korupsi, tingkat persepsi korupsi Kemen PPPA sebesar 3,04 dari skala 0-5; dan
3. Pelayanan Publik, dimana indeks kepuasan masyarakat sebesar 2,95 dari skala 0-4.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari keterlibatan semua unsur yang ada di Kemen PPPA baik unsur pimpinan maupun staf/pegawai. Namun demikian dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kendala, antara lain:

1. keterlibatan pegawai dalam pelaksanaan RB belum diikuti oleh seluruh pegawai baik unsur pimpinan maupun staf, sehingga masih diperlukan upaya untuk mendorong agar seluruh pegawai terlibat aktif dalam pelaksanaan RB;
2. penerapan *e-government* untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama pelayanan dengan mengidentifikasi kebutuhan dan pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik (*e-pelayanan*) masih perlu ditingkatkan;
3. perlunya meningkatkan penataan manajemen SDM terutama penerapan pengukuran kinerja, penempatan dan pengisian jabatan yang lebih terbuka, dan peningkatan kapasitas SDM baik kompetensi umum maupun teknis;
4. perbaikan proses bisnis dengan menerapkan pelaksanaan SOP; dan
5. perlunya peningkatan kapasitas SDM pengawas.

Beberapa hambatan dan kendala tersebut perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan RB 5 (lima) tahun tahap kedua, sehingga dengan demikian diharapkan dapat mendongkrak nilai hasil pelaksanaan RB dan

berkorelasi pada pencapaian hasil dari pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Oleh karena itu dalam rangka mengatasi kendala dan hambatan di Kemen PPPA perlu disusun Peraturan Menteri PPPA tentang Peta Jalan Pelaksanaan atau *Road Map* RB 2015-2019 dengan pembenahan untuk melanjutkan upaya yang belum dicapai pada berbagai komponen strategis birokrasi di Kemen PPPA pada 5 (lima) tahun pertama RB, serta penajaman kegiatan pada 8 (delapan) area perubahan RB. Dengan demikian, apabila pelaksanaan RB 2015-2019 dapat dilaksanakan dengan baik maka dapat terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang profesional, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara sebagaimana tujuan RB Nasional.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud penyusunan *Road Map* RB Kemen PPPA ini adalah sebagai pedoman dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mewujudkan RB menuju tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA.

### **2. Tujuan**

- a. Terwujudnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB di Kemen PPPA dalam bidang manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PPPA.

## **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022).

## KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

### A. Pencapaian

Pencapaian pelaksanaan RB selama periode 2009-2014 diklasifikasikan menjadi 2 (dua) komponen sebagai hasil penilaian Tim RB Nasional, sebagai berikut:

#### 1. Komponen Pengungkit

No.	Komponen Penilaian	Nilai maksimal	Nilai Capaian	% Capaian
1.	Manajemen Perubahan	5,00	3,47	69,40%
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,71	54,20%
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,17	36,17%
4.	Penataan Tata Laksana	5,00	3,17	63,40%
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	6,61	44,07%
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,65	44,17%
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	4,18	34,83%
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,64	60,67%
<b>Sub Total Komponen Pengungkit</b>		<b>60,00</b>	<b>28,60</b>	<b>47,67%</b>

#### 2. Komponen Hasil

No.	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Nilai Capaian	% Capaian
1.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	13,06	65,30%
2.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	6,96	69,60%
3.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,38	73,80%
<b>Sub Total Komponen Hasil</b>		<b>40,00</b>	<b>27,40</b>	<b>68,50%</b>

Sehingga dengan demikian Indeks Reformasi Birokrasi Kemen PPPA adalah sebesar **56,00** persen dengan kategori "CC".

Peningkatan dan capaian lain yang telah dihasilkan antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
  - a. Nilai AKIP dengan predikat "B"
  - b. Survei Internal Kapasitas Organisasi 3,10 skala 0-5
  - c. Penataan Manajemen SDM, melalui:
    - 1) menyusun perencanaan kebutuhan pegawai sesuai analisa jabatan dan beban kerja;
    - 2) proses penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN;
    - 3) menerapkan sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai;
    - 4) melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Tinggi Madya dan Pratama;
    - 5) penyusunan standar kompetensi jabatan;
    - 6) penyusunan Peraturan Menteri tentang Pola Karir;
    - 7) penyusunan *talent pool* dan *training need assesment*;
    - 8) pengembangan kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural SDM;
    - 9) penegakan disiplin pegawai;
    - 10) melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu;
    - 11) *review* Peraturan Menteri tentang Tunjangan Kinerja Berbasis Kinerja Harian Pegawai; dan
    - 12) pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
  - d. Program Penguatan Pengawasan
  - e. Nilai Survei Persepsi Korupsi Kemen PPPA sebesar 3,04
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - a. Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan angka 2,95 dari skala 0-4
  - b. Peningkatan kualitas pelayanan melalui serangkaian Program RB

## **RENCANA AKSI**

### **1. MANAJEMEN PERUBAHAN**

Kebijakan manajemen perubahan di Kemen PPPA bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja di Kemen PPPA serta pola pikir dan budaya kerja individu atau yang bekerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB.

Kondisi saat ini di Kemen PPPA terkait dengan kebijakan manajemen perubahan masih memiliki beberapa permasalahan, antara lain:

- a. belum tersusunnya Peraturan Menteri PPPA tentang *Road Map* RB Tahun 2015-2019;
- b. belum semua pegawai Kemen PPPA berpartisipasi dalam pelaksanaan RB;
- c. belum optimal peran pegawai dalam upaya menggerakkan organisasi ke arah perubahan yang lebih baik; dan
- d. belum berjalan secara optimal sistem aplikasi pelaksanaan Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK) dalam pelayanan dan dukungan sistem pengambilan keputusan.

**Rencana Kegiatan Manajemen Perubahan**

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>RENCANA</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>INDIKATOR</b>
1.	Belum tersusunnya Peraturan Menteri PPPA tentang <i>Road Map</i> RB Tahun 2015-2019	Penyusunan Peraturan Menteri PPPA tentang <i>Road Map</i> RB Tahun 2015-2019	Peraturan Menteri PPPA tentang <i>Road Map</i> RB Tahun 2015-2019	Terlaksananya rencana aksi sesuai <i>Road Map</i> RB Tahun 2015-2019 pada Kemen PPPA	Jumlah Peraturan Menteri PPPA tentang <i>Road Map</i> RB Tahun 2015-2019	1 (satu) kebijakan Peraturan Menteri PPPA
2.	Belum semua pegawai Kemen PPPA berpartisipasi dalam pelaksanaan RB	Internalisasi tentang RB kepada seluruh pegawai secara berkala	Jumlah Pegawai Kemen PPPA yang mengikuti internalisasi terkait RB	Meningkatnya jumlah pegawai Kemen PPPA yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan RB	Jumlah pegawai Kemen PPPA yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan RB dibagi dengan jumlah pegawai di Kemen PPPA	Persentase pegawai Kemen PPPA yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan RB
3.	Belum optimal peran pegawai dalam upaya menggerakkan organisasi ke arah perubahan yang lebih baik	Menganalisis pengukuran budaya kerja pegawai Kemen PPPA dalam menerapkan nilai budaya kerja	Hasil analisis pengukuran budaya kerja pegawai Kemen PPPA dalam menerapkan nilai budaya kerja	Budaya kerja di Kemen PPPA mampu menghasilkan birokrasi yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien	Jumlah pegawai Kemen PPPA yang melaksanakan nilai budaya kerja dibagi dengan jumlah pegawai di Kemen PPPA	Persentase pegawai Kemen PPPA yang melaksanakan nilai budaya kerja di Kemen PPPA

		Melaksanakan transformasi nilai budaya kerja	Hasil kajian dari transformasi nilai budaya di Kemen PPPA	Pelaksanaan transformasi nilai budaya kerja di Kemen PPPA	Jumlah pegawai Kemen PPPA yang melaksanakan transformasi nilai budaya kerja dibagi dengan jumlah pegawai di Kemen PPPA	Persentase pegawai Kemen PPPA yang melaksanakan transformasi nilai budaya kerja di Kemen PPPA
		Mewujudkan agen perubahan dan contoh model	Pegawai/unit satuan kerja yang menjadi penggerak agen perubahan dan contoh model	Meningkatnya kinerja dan berkurangnya korupsi di Kemen PPPA	Jumlah pegawai Kemen PPPA unit satuan kerja yang menjadi penggerak agen perubahan dan contoh model dibagi dengan jumlah pegawai di Kemen PPPA	Persentase pegawai/unit satuan kerja yang menjadi penggerak agen perubahan dan contoh model di Kemen PPPA
4.	Belum berjalan secara optimal sistem aplikasi pelaksanaan TIK dalam pelayanan dan dukungan sistem pengambilan keputusan	Optimalisasi penggunaan TIK dalam pelayanan dan dukungan sistem pengambilan keputusan	Sistem TIK sebagai penunjang dalam memberikan pelayanan dan pengambilan keputusan	Petugas layanan efektif dalam memberikan layanan dan dukungan sistem pengambilan keputusan	Jumlah sistem TIK sebagai penunjang dalam memberikan pelayanan dan pengambilan keputusan	1 (satu) sistem TIK



		2019																				
b.	Internalisasi tentang RB kepada seluruh pegawai secara berkala	-	x								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
c.	Menganalisis pengukuran budaya kerja pegawai Kemen PPPA dalam menerapkan nilai budaya kerja	-									x											
d.	Melaksanakan transformasi nilai budaya kerja	-										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
e.	Mewujudkan agen perubahan dan contoh model	Penerapan <i>agent of change</i> dan <i>role model</i>	x	x	x	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Evaluasi <i>agent of change</i>												x								
f.	Optimalisasi penggunaan TIK dalam pelayanan dan dukungan sistem pengambilan keputusan	Pengintegrasian Sistem Informasi	x	x																		
		Internalisasi dan Sosialisasi			x	x																

## **2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Dalam RB di Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan telah ditetapkan 5 (lima) program yaitu:

- a. pemetaan produk peraturan perundang-undangan terkait perempuan dan anak;
- b. harmonisasi dan revisi peraturan perundang-undangan terkait perempuan dan anak;
- c. internalisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan produk Kemen PPPA;
- d. penyusunan peraturan perundang-undangan pelaksanaan terkait dengan perempuan dan anak; dan
- e. monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait perempuan dan anak.

Untuk melakukan RB dalam penataan peraturan perundang-undangan, masih ditemukan kendala di antaranya:

- a. belum seluruh peraturan perundangan-undangan terkait perempuan dan anak dilakukan harmonisasi;
- b. belum semua peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disusun;
- c. belum dievaluasinya SOP tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kemen PPPA;
- d. belum diinternalisasikan dan disosialisasikannya seluruh peraturan perundang-undangan produk Kemen PPPA; dan
- e. belum dievaluasinya pelaksanaan peraturan perundangan-undangan terkait perempuan dan anak di lingkungan Kemen PPPA.

**Rencana Kegiatan Penataan Peraturan Perundang-undangan**

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>RENCANA</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>INDIKATOR</b>
1.	Belum seluruh peraturan perundangan-undangan terkait perempuan dan anak dilakukan harmonisasi	Penyusunan metode penafsiran peraturan perundang-undangan yang berperspektif gender	Metode penafsiran peraturan perundang-undangan yang berperspektif gender	Metode penafsiran digunakan oleh pejabat eselon II dalam mengharmonisasi peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan anak	Jumlah metode penafsiran peraturan perundang-undangan yang berperspektif gender	1 (satu) kebijakan metode penafsiran peraturan perundang-undangan yang berperspektif gender
		Sosialisasi dan internalisasi metode penafsiran peraturan perundang-undangan yang responsif gender	Meningkatnya pemahaman pegawai Kemen PPPA dan Pemerintah Daerah tentang metode penafsiran peraturan perundang-undangan yang responsif gender	Pegawai Kemen PPPA dan Pemerintah Daerah menggunakan metode penafsiran peraturan perundang-undangan yang responsif gender	Jumlah pegawai Kemen PPPA dan Pemda yang menggunakan metode penafsiran peraturan perundang-undangan yang responsif gender dibagi jumlah pejabat eselon II Kemen PPPA dan Kepala Dinas PPPA	Persentase pegawai Kemen PPPA dan Pemerintah Daerah yang menggunakan metode penafsiran peraturan perundang-undangan yang responsif gender

NO	PERMASALAHAN	RENCANA	OUTPUT	OUTCOME	FORMULASI	INDIKATOR
		Pengkajian peraturan perundang-undangan terkait perempuan dan anak	Tersusunnya daftar peraturan perundang-undangan terkait perempuan dan anak yang bias gender serta usulan perubahan	<i>Stakeholder</i> melakukan perubahan atas peraturan perundang-undangan terkait perempuan dan anak yang bias gender	Jumlah <i>stakeholder</i> yang telah melakukan perubahan atas peraturan perundang-undangan yang bias gender dibagi dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang belum ditindaklanjuti oleh Kementerian/ Lembaga (K/L)	Persentase peraturan perundang-undangan yang telah diharmonisasi oleh <i>stakeholder</i>
		Pengkajian tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Kajian tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Kajian tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia disetujui K/L dalam melakukan perubahan dan	Jumlah Kajian tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	1 (satu) kajian tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

NO	PERMASALAHAN	RENCANA	OUTPUT	OUTCOME	FORMULASI	INDIKATOR
				pembahasan dengan DPR		
		Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disetujui oleh K/L dalam melakukan perubahan dan pembahasan dengan DPR	Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1 (satu) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
		Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ditindaklanjuti Kemen PAN-RB dalam melakukan perubahan atas Undang-Undang	Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	1 (satu) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>RENCANA</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>INDIKATOR</b>
				Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara		
		Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijadikan bahan untuk pembahasan dengan K/L dalam melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Jumlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	1 (satu) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
		Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual usulan Pemerintah	Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual usulan Pemerintah	Jumlah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual usulan Pemerintah	1 (satu) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual usulan Pemerintah

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>RENCANA</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>INDIKATOR</b>
				disetujui oleh K/L untuk dibahas dengan DPR		
		Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang	Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang	Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang disetujui oleh K/L	Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang	1 (satu) Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
		Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 59	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan	1 (satu) Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>RENCANA</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>INDIKATOR</b>
		Tahun 2015 tentang Kementri PPPA	59 Tahun 2015 tentang Kementri PPPA	Kementri PPPA ditindaklanjuti K/L dalam melakukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementri PPPA	Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementri PPPA	Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementri PPPA
		Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus	Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas	Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dijadikan bahan untuk K/L dalam membuat program dan kegiatan terkait dengan penanganan anak penyandang disabilitas	Jumlah Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas	1 (satu) Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas
2.	Belum semua peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan	Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia dijadikan	Jumlah Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan	1 (satu) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>RENCANA</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>INDIKATOR</b>
	atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disusun			acuan bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menangani anak	Anak Indonesia	Anak Indonesia
		Penyusunan Peraturan Presiden tentang Kabupaten/Kota Layak Anak	Peraturan Presiden tentang Kabupaten/Kota Layak Anak	Peraturan Presiden tentang Kabupaten/Kota Layak Anak disetujui oleh K/L	Jumlah Peraturan Presiden tentang Kabupaten/Kota Layak Anak	1 (satu) Peraturan Presiden tentang Kabupaten/Kota Layak Anak
		Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana disetujui oleh K/L (Penyidik, Penuntut Umum, LPSK) dalam membantu Anak Korban dalam memperoleh restitusi	Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana	1 (satu) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>RENCANA</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>INDIKATOR</b>
		Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus bagi Anak	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus bagi Anak	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus bagi Anak disetujui oleh K/L (Penyidik, Penuntut Umum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)	Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus bagi Anak	1 (satu) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus bagi Anak
		Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak disetujui oleh K/L (Penyidik, Penuntut Umum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)	Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak	1 (satu) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak
		Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disetujui oleh	Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang	1 (satu) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang

NO	PERMASALAHAN	RENCANA	OUTPUT	OUTCOME	FORMULASI	INDIKATOR
		2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)	Tahun 2016	K/L (Penyidik, Penuntut Umum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)	Nomor 17 Tahun 2016	Nomor 17 Tahun 2016
3.	Belum dievaluasinya SOP tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kemen PPPA	Evaluasi Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kemen PPPA	Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kemen PPPA	Peraturan Menteri PPPA tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kemen PPPA digunakan pejabat Kemen PPPA dalam penyusunan produk hukum	Jumlah Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kemen PPPA	1 (satu) Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kemen PPPA
4.	Belum diinternalisasikan dan disosialisasikannya	Internalisasi dan sosialisasi peraturan perundang-	Jumlah pejabat Kemen PPPA dan <i>stakeholder</i>	Pejabat Kemen PPPA dan <i>stakeholder</i> terkait	Jumlah pejabat Kemen PPPA, K/L, Pemerintah	Persentase pejabat Kemen PPPA, K/L, serta

NO	PERMASALAHAN	RENCANA	OUTPUT	OUTCOME	FORMULASI	INDIKATOR
	seluruh peraturan perundang-undangan produk Kemen PPPA	undangan produk Kemen PPPA	terkait yang diberikan pemahaman peraturan perundang-undangan produk Kemen PPPA	menindaklanjuti peraturan perundang-undangan produk Kemen PPPA	Daerah yang menindaklanjuti peraturan perundang-undangan produk Kemen PPPA dibagi jumlah pejabat Kemen PPPA dan <i>stakeholder</i> terkait	Pemerintah Daerah yang menindaklanjuti peraturan perundang-undangan produk Kemen PPPA
5.	Belum dievaluasinya pelaksanaan peraturan perundangan-undangan terkait perempuan dan anak di lingkungan Kemen PPPA	Evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perempuan dan anak di lingkungan Kemen PPPA	Rekapitulasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perempuan dan anak di lingkungan Kemen PPPA	Rekapitulasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perempuan dan anak di lingkungan Kemen PPPA dijadikan acuan Kemen PPPA dalam meningkatkan program pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perempuan dan anak	Jumlah rekapitulasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perempuan dan anak di lingkungan Kemen PPPA	1 (satu) rekapitulasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perempuan dan anak di lingkungan Kemen PPPA

**Waktu Pelaksanaan Penataan Peraturan Perundang-undangan**

	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN	TAHUN PELAKSANAAN																			
			2015				2016				2017				2018				2019			
			T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W		
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
a.	Penyusunan metode penafsiran peraturan perundang-undangan yang berperspektif gender	Penyusunan draft awal					x															
		Pembahasan							x	x												
		Finalisasi										x										
b.	Sosialisasi dan internalisasi metode penafsiran peraturan perundang-undangan yang responsif gender	Internalisasi pada pejabat dan staf di lingkungan Kemen PPPA													x	x	x	x				
		Sosialisasi pada Pemerintah Daerah							x	x												
c.	Pengkajian peraturan perundang-	Penyusunan draft awal kajian																				













### **3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI**

RB pada Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi diarahkan untuk memperbaiki kapasitas lembaga birokrasi Kemen PPPA, dalam konteks ini Kemen PPPA harus menghasilkan suatu lembaga birokrasi yang mampu mengakomodasi tuntutan masyarakat serta melaksanakan tugas fungsi yang diamanatkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan Kemen PPPA termasuk strukturnya serta menata tugas fungsinya agar tidak tumpang tindih sekaligus diharapkan seluruh unit kerja yang ada di lembaga Kemen PPPA dapat bekerja dengan baik demi tercapainya tugas dan fungsi pembentukan kelembagaan Kemen PPPA.

Untuk melakukan RB dalam di Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi, masih ditemukan kendala diantaranya:

- a. tumpang tindih antara tugas dan fungsi antar unit kerja;
- b. informasi jabatan yang belum jelas;
- c. penghitungan beban kerja yang kurang akurat; dan
- d. evaluasi kinerja organisasi yang belum ditindaklanjuti.

**Rencana Kegiatan Penataan dan Penguatan Organisasi**

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>RENCANA</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>INDIKATOR</b>
1.	Tumpang tindih antara tugas dan fungsi antar unit kerja	Penyusunan informasi jabatan	Dokumen informasi jabatan	Pelaksanaan tugas dan fungsi Kemen PPPA sesuai mandat organisasi agar terhindar dari tumpang tindih tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan RB	Jumlah dokumen informasi jabatan	1 (satu) dokumen informasi jabatan
		Revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA yang tepat ukuran	Peraturan Menteri PPPA tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA		Jumlah Peraturan Menteri PPPA tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA yang tepat ukuran	1 (satu) Peraturan Menteri PPPA tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA yang tepat ukuran
2.	Informasi jabatan yang belum jelas	<i>Review</i> analisis jabatan	Laporan hasil <i>review</i>	Laporan hasil <i>review</i> digunakan sebagai perbaikan dalam perumusan informasi jabatan	Jumlah dokumen hasil <i>review</i>	1 (satu) dokumen hasil <i>review</i>
3.	Penghitungan beban kerja yang kurang akurat	Penyusunan Analisis Beban Kerja	Dokumen Analisis Beban Kerja	Meningkatnya efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kemen PPPA	Jumlah dokumen Analisis Beban Kerja	1 (satu) jumlah dokumen Analisis Beban Kerja

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>RENCANA</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>INDIKATOR</b>
4.	Evaluasi kinerja organisasi yang belum ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja organisasi	Hasil tindak lanjut evaluasi Kinerja Organisasi (Struktur Organisasi dan Peta Jabatan)	Terwujudnya kelembagaan Kemen PPPA yang sesuai dengan tugas dan fungsi	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja organisasi	1 (satu) dokumen hasil evaluasi kinerja organisasi

**Waktu Pelaksanaan Penataan Dan Penguatan Organisasi**

	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN	TAHUN PELAKSANAAN																				
			2015				2016				2017				2018				2019				
			T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
a.	Penyusunan informasi jabatan	Analisa Jabatan			x				x				x				x				x		
		Pengisian Informasi Jabatan				x			x				x				x					x	
b.	Revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA yang tepat ukuran	Evaluasi Kelembagaan									x	x	x	x									
		Penyusunan draft awal													x	x							
		Pembahasan Internal Kemen PPPA															x	x	x	x			
		Finalisasi																			x		
c.	Review analisis jabatan	Evaluasi Kelembagaan									x				x					x			
		Penyusunan draft awal										x				x					x		
		Pembahasan Internal											x				x					x	

		Kemen PPPA																						
		Finalisasi											x					x				x		
d.	Penyusunan Analisis Beban Kerja	Evaluasi Kelembagaan								x				x					x					
		Penyusunan draft awal									x				x						x			
		Pembahasan Internal Kemen PPPA										x				x						x		
		Finalisasi											x					x					x	
e.	Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja organisasi	Penetapan hasil Evaluasi Kinerja Organisasi																			x	x	x	x

#### **4. PENATAAN TATA LAKSANA**

Setiap pegawai di Kemen PPPA tentunya berbeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga mengakibatkan perbedaan *output* dan kinerja pegawai pada khususnya dan unit kerja pada umumnya. Oleh karena itu perlu mempunyai SOP sehingga pelaksanaan kegiatannya didasarkan pada perintah dari pimpinan yang telah dirumuskan dalam SOP tersebut.

Untuk melakukan RB dalam di Bidang Penataan Tata Laksana, masih ditemukan kendala diantaranya:

- a. belum sepenuhnya peta proses bisnis dijabarkan dalam SOP;
- b. belum disosialisasikannya SOP dan belum dilaksanakan secara optimal menjadi acuan pelaksanaan kegiatan;
- c. belum dievaluasi pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- d. belum optimal pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- e. layanan pengelolaan informasi dan dokumentasi kurang dikenal masyarakat;
- f. belum optimal rencana pengembangan *e-government*; dan
- g. belum ada layanan *e-government* kepada masyarakat.

**Rencana Kegiatan Penataan Tata Laksana**

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>RENCANA</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>INDIKATOR</b>
1.	Belum sepenuhnya peta proses bisnis dijabarkan dalam SOP	Optimalisasi peta proses bisnis yang dijabarkan dalam SOP	Peningkatan peta proses bisnis		Jumlah dokumen SOP	1 (satu) Dokumen SOP
2.	Belum disosialisasikannya SOP dan belum dilaksanakan secara optimal menjadi acuan pelaksanaan kegiatan	Sosialisasi SOP	Peningkatan pemahaman tentang SOP	Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien	Jumlah Pegawai Kemen PPPA yang telah diberikan sosialisasi SOP dibagi dengan jumlah Pegawai Kemen PPPA	Persentase Pegawai Kemen PPPA yang telah diberikan sosialisasi SOP
3.	Belum dievaluasi pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA	Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA	Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA dijadikan dasar hukum dalam memberikan layanan kepada masyarakat	Jumlah Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan	1 (satu) Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di

NO	PERMASALAHAN	RENCANA	OUTPUT	OUTCOME	FORMULASI	INDIKATOR
					Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA	Lingkungan Kemen PPPA
4.	Belum optimal pengelolaan informasi dan dokumentasi	Penyediaan SDM serta sarana dan prasarana untuk layanan informasi dan dokumentasi	SDM serta sarana dan prasarana untuk layanan informasi dan dokumentasi (ruangan, bangku, meja, komputer, dan petugas)	Sarana dan prasarana digunakan oleh petugas untuk memberikan layanan informasi dan dokumentasi	Jumlah sarana dan prasarana digunakan oleh petugas untuk memberikan layanan informasi dan dokumentasi	Jumlah SDM serta sarana dan prasarana untuk layanan informasi dan dokumentasi
5.	Layanan pengelolaan informasi dan dokumentasi kurang dikenal masyarakat	Peningkatan penyebaran informasi tentang keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Masyarakat mengetahui keberadaan PPID	Adanya peningkatan masyarakat dalam memanfaatkan PPID	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan PPID dibagi jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi	Persentase yang memanfaatkan PPID
6.	Belum optimal rencana pengembangan <i>e-government</i>	Penyusunan Peraturan Menteri PPPA tentang Rencana Induk	Peraturan Menteri PPPA tentang Rencana Induk Teknologi	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang mendukung pengambilan	Jumlah Peraturan Menteri PPPA tentang	1 (satu) Peraturan Menteri PPPA tentang Rencana

NO	PERMASALAHAN	RENCANA	OUTPUT	OUTCOME	FORMULASI	INDIKATOR
		Teknologi Informasi Kemen PPPA	Informasi Kemen PPPA	keputusan	Rencana Induk Teknologi Informasi Kemen PPPA	Induk Teknologi Informasi Kemen PPPA
		Pembentukan unit <i>command center</i>	Terbentuknya unit <i>command center</i>		Jumlah unit <i>command center</i>	1 (satu) unit <i>command center</i>
		Pengintegrasian Sistem Aplikasi Pelayanan Teknologi Informasi baik aktivitas pendukung maupun utama	Terintegrasinya Sistem Aplikasi Pelayanan Teknologi Informasi baik aktivitas pendukung maupun utama		Jumlah Sistem Aplikasi Pelayanan Teknologi Informasi baik aktivitas pendukung maupun utama yang terintegrasi	1 (satu) Sistem Aplikasi Pelayanan Teknologi Informasi baik aktivitas pendukung maupun utama yang terintegrasi
7.	Belum ada layanan <i>e-government</i> kepada masyarakat	Penyusunan layanan <i>e-government</i> kepada masyarakat	Tersusunnya layanan <i>e-government</i> kepada masyarakat	Masyarakat terlayani melalui layanan <i>e-government</i>	Jumlah layanan <i>e-government</i> kepada masyarakat yang tersusun	Jumlah deputi yang memiliki layanan <i>e-government</i> kepada masyarakat

**Waktu Pelaksanaan Penataan Tata Laksana**

	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN	TAHUN PELAKSANAAN																				
			2015				2016				2017				2018				2019				
			T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
a.	Optimalisasi peta proses bisnis yang dijabarkan dalam SOP	Penyusunan peta proses bisnis								x	x	x	x	x	x	x							
		Identifikasi SOP						x	x	x	x	x											
		Penyusunan SOP											x	x	x	x							
		Finalisasi															x	x					
b.	Sosialisasi SOP	Pelaksanaan sosialisasi																	x				
		Implementasi																	x	x	x	x	x
c.	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman	Penyusunan <i>grand design</i> kehumasan						x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x		
		Penyusunan Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA						x				x			x		x			x	x		

	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA	Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA																		
		Evaluasi pelaksanaan <i>grand design</i> kehumasan												x			x			x
d.	Penyediaan SDM serta sarana dan prasarana	Penyiapan sarana dan prasarana					x													
	untuk layanan informasi dan dokumentasi	Penyiapan materi informasi yang dikelola PPID							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
e.	Peningkatan penyebaran informasi tentang keberadaan PPID	Penyusunan SOP Publikasi dan Media											x			x	x			x
		Pelaksanaan sosialisasi keberadaan PPID												x	x	x				x
		Evaluasi kepuasan pengguna																		x

		layanan PPID																					
f.	Penyusunan Peraturan Menteri PPPA tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Kemen PPPA	Mengidentifikasi Silo Aplikasi						x															
		Penyusunan Peraturan Menteri PPPA tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Kemen PPPA					x				x	x			x						x		
		Penyusunan <i>grand design</i> Sistem Data Gender dan Anak							x														
		Mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan <i>e-government</i>							x			x				x						x	
g.	Pembentukan unit <i>command center</i>	Pembangunan unit <i>command center</i>						x	x	x													
h.	Pengintegrasian Sistem Aplikasi Pelayanan	Mengintegrasikan Sistem Aplikasi									x			x							x		



## 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Penataan Sistem Manajemen SDM aparatur Kemen PPPA perlu diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian aparatur Kemen PPPA. Apabila penataan sistem manajemen SDM Aparatur tidak dilakukan dengan baik maka berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Kemen PPPA. Oleh karena itu Sistem Manajemen SDM aparatur Kemen PPPA perlu dilaksanakan yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur Kemen PPPA berbasis kompetensi, transparan, serta memiliki sistem manajemen yang berbasis merit dengan harapan menghasilkan aparatur yang profesional.

Untuk melakukan RB dalam di Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM, masih ditemukan kendala diantaranya:

- a. perencanaan pegawai belum sesuai perhitungan kebutuhan;
- b. belum sepenuhnya proses penerimaan pegawai dilaksanakan secara adil, transparan, objektif, akuntabel, dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- c. pengembangan pegawai belum dilaksanakan dengan berbasis kompetensi;
- d. promosi jabatan belum dilakukan secara terbuka (*open bidding*);
- e. belum diterapkan kinerja individu pegawai;
- f. aturan disiplin/kode etik pegawai belum dilaksanakan; dan
- g. belum optimalnya sistem informasi kepegawaian.

**Rencana Kegiatan Penataan Sistem Manajemen SDM**

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>RENCANA</b>	<b><u>OUTPUT</u></b>	<b><u>OUTCOME</u></b>	<b>FORMULASI</b>	<b>INDIKATOR</b>
1.	Perencanaan pegawai belum sesuai perhitungan kebutuhan	Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Bebas Kerja	Dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Perencanaan pegawai sesuai dengan perhitungan kebutuhan	Jumlah dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Bebas Kerja	1 (satu) dokumen Informasi Jabatan dan Analisis Bebas Kerja
		Melaksanakan perencanaan pegawai	a. Laporan pegawai hasil perhitungan kebutuhan b. Laporan hasil rencana distribusi pegawai c. Laporan hasil proyeksi kebutuhan pegawai d. Laporan hasil perhitungan formasi jabatan		Jumlah dokumen perencanaan pegawai	1 (satu) dokumen perencanaan pegawai

NO	PERMASALAHAN	RENCANA	OUTPUT	OUTCOME	FORMULASI	INDIKATOR
2.	Belum sepenuhnya proses penerimaan pegawai dilaksanakan secara adil, transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN	Pelaksanaan proses penerimaan pegawai	a. Pengumuman melalui <i>website</i> b. Penerimaan pegawai melalui proses yang adil, transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN c. Pengumuman hasil seleksi secara terbuka	Terlaksananya proses penerimaan pegawai yang adil, transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN	Jumlah pegawai yang diterima secara adil, transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN dibagi seluruh pegawai yang diseleksi	Persentase pegawai yang diterima secara adil, transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN
3.	Pengembangan pegawai belum dilaksanakan dengan berbasis kompetensi	Penyusunan standar kompetensi jabatan	Standar kompetensi jabatan	Pengembangan pegawai yang berbasis kompetensi	Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan	1 (satu) dokumen standar kompetensi jabatan
		Penyusunan profil kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Profil kompetensi PNS		Jumlah profil kompetensi PNS	1 (satu) profil kompetensi PNS
		Penyusunan Peraturan Menteri	Peraturan Menteri PPPA		Jumlah Peraturan	1 (satu) Peraturan

NO	PERMASALAHAN	RENCANA	OUTPUT	OUTCOME	FORMULASI	INDIKATOR
		PPPA tentang Pola Karir	tentang Pola Karir		Menteri PPPA tentang Pola Karir	Menteri PPPA tentang Pola Karir
		Penyusunan <i>grand design</i> pengembangan SDM bagi pegawai (eselon II ke bawah)	a. Hasil identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi b. Dokumen <i>grand design</i> pengembangan SDM		Jumlah dokumen <i>grand design</i> pengembangan SDM	1 (satu) <i>grand design</i> pengembangan SDM
		<i>Capacity building</i> tematik untuk semua pegawai	Pegawai memiliki kompetensi teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesetaraan gender		Jumlah pegawai memiliki kompetensi teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesetaraan gender dibagi seluruh pegawai yang diberikan peningkatan kapasitas SDM	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesetaraan gender diberikan peningkatan kapasitas SDM

NO	PERMASALAHAN	RENCANA	OUTPUT	OUTCOME	FORMULASI	INDIKATOR
4.	Promosi jabatan belum dilakukan secara terbuka ( <i>open bidding</i> )	Penyusunan kebijakan promosi terbuka	Petunjuk teknis pelaksanaan seleksi terbuka	Terpilihnya Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama (eselon I dan eselon II) yang akuntabel dan kompeten sesuai kebutuhan jabatan	Jumlah petunjuk teknis pelaksanaan seleksi terbuka	1 (satu) petunjuk teknis pelaksanaan seleksi terbuka
		Penyelenggaraan Seleksi Lelang terbuka ( <i>open bidding</i> ) melalui seleksi terbuka bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama (eselon I dan eselon II)	a. Terbentuknya panitia seleksi b. Terlaksananya seleksi; dan c. Pengumuman hasil seleksi terbuka bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama (eselon I dan eselon II)		Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama (Eselon I dan Eselon II) yang dilakukan seleksi terbuka dibagi jumlah jabatan	Persentase Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama (Eselon I dan Eselon II) yang dilakukan seleksi terbuka
5.	Belum diterapkan kinerja individu pegawai	Penyusunan petunjuk teknis pengukuran kinerja individu	Petunjuk teknis pengukuran kinerja individu	Hasil pengukuran kinerja individu dijadikan dasar pengembangan karir dan pemberian tunjangan kinerja	Jumlah petunjuk teknis pengukuran kinerja individu	1 (satu) petunjuk teknis pengukuran kinerja individu

NO	PERMASALAHAN	RENCANA	OUTPUT	OUTCOME	FORMULASI	INDIKATOR
		Pelaksanakan pengukuran kinerja individu	a. Tersosialisasi kannya petunjuk teknis Pengukuran kinerja individu b. Pengukuran kinerja individu c. Hasil Pengukuran kinerja individu		Jumlah dokumen Laporan hasil Pengukuran kinerja individu	1 (satu) dokumen Laporan hasil Pengukuran kinerja individu
6.	Aturan disiplin/kode etik pegawai belum dilaksanakan	Penyusunan Peraturan Menteri PPPA tentang Kode Etik Pegawai	Peraturan Menteri PPPA tentang Kode Etik pegawai	Seluruh pegawai bekerja sesuai dengan Kode etik pegawai	Jumlah Peraturan Menteri PPPA tentang Kode Etik pegawai	1 (satu) Peraturan Menteri PPPA tentang Kode Etik pegawai
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan disiplin/kode etik pegawai	Pemberian sanksi dan penghargaan bagi pegawai	Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengembalian kebijakan SDM	Jumlah pegawai yang diberikan sanksi dan penghargaan bagi seluruh pegawai	Persentase pegawai yang diberikan sanksi dan penghargaan

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>RENCANA</b>	<b><u>OUTPUT</u></b>	<b><i>OUTCOME</i></b>	<b>FORMULASI</b>	<b>INDIKATOR</b>
7.	Belum optimalnya sistem informasi kepegawaian	Pengembangan sistem informasi kepegawaian yang sesuai kebutuhan	Sistem informasi kepegawaian yang sesuai kebutuhan		Jumlah Sistem informasi kepegawaian yang sesuai kebutuhan	1 (satu) sistem informasi kepegawaian yang sesuai kebutuhan
		Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang sesuai kebutuhan	Termanfaatkannya Sistem informasi kepegawaian yang sesuai kebutuhan		Jumlah pegawai yang memanfaatkan sistem informasi kepegawaian yang sesuai kebutuhan dibagi dengan jumlah pegawai	Persentase pegawai yang memanfaatkan sistem informasi kepegawaian

**Waktu Pelaksanaan Penataan Sistem Manajemen SDM**

	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN	TAHUN PELAKSANAAN																			
			2015				2016				2017				2018				2019			
			T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
a.	Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Bebas Kerja	-						x	x	x												
b.	Melaksanakan perencanaan pegawai	Perhitungan kebutuhan pegawai	x					x					x			x					x	
		Rencana distribusi pegawai				x			x					x								
		Proyeksi kebutuhan pegawai	x					x					x				x				x	
		Perhitungan formasi jabatan	x						x					x			x					x
c.	Pelaksanaan proses	Pengumuman melalui												x								





	dan Pratama (eselon I dan eselon II)	dan Pratama (Eselon I dan Eselon II)																				
		Terbentuknya panitia seleksi						x				x	x			x	x				x	
k.	Penyusunan petunjuk teknis pengukuran kinerja individu	-											x	x								
1.	Pelaksanakan pengukuran kinerja individu	Tersosialisasik annya petunjuk teknis Pengukuran kinerja individu													x							
		Pengukuran kinerja individu														x	x					
		hasil Pengukuran kinerja individu																x	x	x	x	x
m.	Penyusunan Peraturan Menteri PPPA tentang Kode Etik Pegawai	-						x	x			x				x	x			x	x	



## 6. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik sering kali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan *outcome* (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber yang dipergunakannya. Program yang dibuat oleh Kemen PPPA bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Untuk melakukan RB dalam di Bidang Penguatan Akuntabilitas, masih ditemukan kendala diantaranya:

- a. perlu ditingkatkan pemahaman pegawai mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. perlu ditingkatkan pemahaman pegawai dalam menyusun laporan kinerja; dan
- c. belum dilaksanakan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja sebagai mandat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**Rencana Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>RENCANA</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>INDIKATOR</b>
1.	Perlu ditingkatkan pemahaman pegawai mengenai SAKIP	Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah pegawai yang paham tentang penyusunan SAKIP	Nilai predikat SAKIP A	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi dibagi dengan jumlah pegawai	Persentase pegawai yang mengikuti sosialisasi
2.	Perlu ditingkatkan pemahaman pegawai dalam menyusun laporan kinerja	<i>Capacity building</i> bagi komponen SAKIP unit kerja	Jumlah komponen SAKIP di unit kerja yang kompeten	Nilai predikat SAKIP A	Jumlah komponen SAKIP yang mengikuti <i>capacity building</i> dibagi dengan jumlah pegawai	Persentase komponen SAKIP yang mengikuti <i>capacity building</i>
3.	Belum dilaksanakan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Laporan Kinerja	Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja	Nilai predikat SAKIP A	Jumlah dokumen Petunjuk Pelaksanaan Laporan Kinerja	1 (satu) dokumen Petunjuk Pelaksanaan Laporan Kinerja

**Waktu Pelaksanaan Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN	TAHUN PELAKSANAAN																											
			2015				2016				2017				2018				2019											
			T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W								
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4											
a.	Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persiapan											x								x									
		Pelaksanaan																												
		Pelaporan																												
b.	Capacity building bagi komponen SAKIP unit kerja	Persiapan																												
		Pelaksanaan																												
		Pelaporan																												
c.	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Laporan Kinerja	Penyusunan draft awal																												
		Pembahasan																												
		Finalisasi																												

## 7. PENGUATAN PENGAWASAN

Pengawasan dalam manajemen pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dalam bentuk perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya seperti pemborosan anggaran negara oleh aparatur dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kemen PPPA. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana penyimpangan terjadi dalam pelaksanaan kerja. Dengan pengawasan diharapkan dapat membantu terwujudnya RB guna membangun Aparatur Sipil Negara yang lebih berguna dan berdaya guna serta tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA.

Untuk melakukan RB di Bidang Penguatan Pengawasan, masih ditemukan kendala diantaranya:

- a. masih kurangnya kebijakan yang mendukung pelaksanaan pengawasan;
- b. masih rendahnya komitmen dan keterlibatan pimpinan dan pegawai di bidang pengawasan;
- c. persepsi pengawasan masih berfokus pada Inspektorat;
- d. masih rendahnya pemahaman tentang pengawasan;
- e. belum dilakukan pembangunan Zona Integritas;
- f. kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum memadai; dan
- g. belum terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan Unit Pengelola *Whistleblowing System* (WBS).

**Rencana Kegiatan Penguatan Pengawasan**

NO	PERMASALAHAN	RENCANA	OUTPUT	OUTCOME	FORMULASI	INDIKATOR
1.	Masih kurangnya kebijakan yang mendukung pelaksanaan pengawasan	Penyusunan Pedoman Pengawasan	Pedoman Pengawasan	Terwujudnya laporan hasil pengawasan yang berkualitas	Jumlah dokumen Pedoman Pengawasan	1 (satu) dokumen Pedoman Pengawasan
		Penyusunan Pedoman WBS	Pedoman WBS		Jumlah Pedoman WBS	1 (satu) Pedoman WBS
		Penyusunan Peta Jalan Pengawasan	Peta Jalan Pengawasan		Jumlah Peta Jalan Pengawasan	1 (satu) Peta Jalan Pengawasan
		Penyusunan Rencana Strategis Unit Inspektorat	Rencana Strategis Unit Inspektorat		Jumlah Rencana Strategis Unit Inspektorat	1 (satu) Rencana Strategis Unit Inspektorat
		Penyusunan SOP Konsultasi	SOP Konsultasi		Jumlah SOP Konsultasi	1 (satu) SOP Konsultasi
		Penyusunan SOP Sinergi Pengawasan Internal dengan Eksternal	SOP Sinergi Pengawasan Internal dengan Eksternal		Jumlah SOP Sinergi Pengawasan Internal dengan Eksternal	1 (satu) SOP Sinergi Pengawasan Internal dengan Eksternal
		Penyusunan Kode Etik Auditor Internal	Kode Etik Auditor Internal		Jumlah Kode Etik Auditor Internal	1 (satu) Kode Etik Auditor Internal
		Penyusunan <i>Review</i> Peraturan Menteri tentang Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan SPIP	<i>Review</i> Peraturan Menteri tentang Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan SPIP		Jumlah <i>Review</i> Peraturan Menteri tentang Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan SPIP	1 (satu) <i>Review</i> Peraturan Menteri tentang Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan SPIP

NO	PERMASALAHAN	RENCANA	OUTPUT	OUTCOME	FORMULASI	INDIKATOR
		Penyusunan Peraturan Menteri tentang Zona Integritas dan Peraturan Menteri tentang Tim Penilai Internal Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM)	Peraturan Menteri tentang Zona Integritas		Jumlah Peraturan Menteri tentang Zona Integritas	1 (satu) Peraturan Menteri tentang Zona Integritas
2.	Masih rendahnya komitmen dan keterlibatan pimpinan dan pegawai di bidang pengawasan	Penandatanganan Komitmen Internal <i>Audit Charter</i>	Komitmen Internal <i>Audit Charter</i>	Dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan dan peningkatan pengawasan	Jumlah dokumen Komitmen Internal <i>Audit Charter</i>	1 (satu) dokumen Komitmen Internal <i>Audit Charter</i>
		Penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi LHKPN, UPG, dan WBS	Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi LHKPN, UPG, dan WBS		Jumlah dokumen Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi LHKPN, UPG, dan WBS	1 (satu) dokumen Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi LHKPN, UPG, dan WBS
		Penandatanganan Pakta Integritas	Pakta Integritas		Jumlah pegawai Kemen PPPA yang menandatangani Pakta Integritas dibagi jumlah pegawai	Persentase pegawai Kemen PPPA yang menandatangani Pakta Integritas

NO	PERMASALAHAN	RENCANA	OUTPUT	OUTCOME	FORMULASI	INDIKATOR
		Pelaporan LHKPN	Pelaporan LHKPN		Jumlah pegawai Kemen PPPA yang melakukan pelaporan LHKPN dibagi jumlah pegawai	Persentase pegawai Kemen PPPA yang melakukan pelaporan LHKPN
3.	Persepsi pengawasan masih berfokus pada Inspektorat	Pembentukan Satgas SPIP	Satgas SPIP	Tercapainya opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Satgas SPIP	1 (satu) unit Satgas SPIP
		Pembentukan Satgas Saber Pungli	Satgas Saber Pungli		Jumlah Satgas Saber Pungli	1 (satu) unit Satgas Saber Pungli
		Pembentukan Satgas Pencapaian Opini WTP	Satgas Pencapaian Opini WTP		Jumlah Satgas Pencapaian Opini WTP	1 (satu) unit Satgas Pencapaian Opini WTP
4.	Masih rendahnya pemahaman tentang pengawasan	Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang Gratifikasi, SPIP, Benturan Kepentingan, WBS, Saber Pungli, dan perilaku anti korupsi	Jumlah pegawai yang paham tentang Gratifikasi, SPIP, Benturan Kepentingan, WBS, Saber Pungli, dan perilaku anti korupsi	Tercapainya opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis dibagi jumlah pegawai	Persentase pegawai yang paham mengenai Gratifikasi, SPIP, Benturan Kepentingan, WBS, Saber Pungli, dan perilaku anti korupsi
		Konsultasi dan pendampingan	Jumlah Satuan Kerja		Jumlah Satuan Kerja yang berkonsultasi dan dilakukan	Persentase Satuan Kerja yang berkonsultasi dan

NO	PERMASALAHAN	RENCANA	OUTPUT	OUTCOME	FORMULASI	INDIKATOR
					pendampingan oleh Inspektorat dibagi jumlah Satuan Kerja	dilakukan pendampingan oleh Inspektorat
5.	Belum dilakukan pembangunan Zona Integritas	Membangun WBK	WBK	Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Indeks RB dengan nilai A	Jumlah WBK	2 (dua) WBK
6.	Kapabilitas APIP belum memadai	Mengikuti pelatihan mandiri terkait pengawasan	APIP yang bersertifikasi	<i>Internal Audit Capability Model</i> pada level 3	Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan dibagi jumlah APIP	Persentase APIP yang mengikuti pelatihan
7.	Belum terbentuknya UPG, Unit Pengelola LHKPN, dan Unit Pengelola WBS	Menyusun Keputusan Menteri tentang UPG	Keputusan Menteri tentang UPG	Kemudahan akses dalam pelaporan	Jumlah Keputusan Menteri tentang UPG	1 (satu) Keputusan Menteri tentang UPG
		Menyusun Keputusan Menteri tentang Unit Pengelola LHKPN	Keputusan Menteri tentang Unit Pengelola LHKPN		Jumlah Keputusan Menteri tentang Unit Pengelola LHKPN	1 (satu) Keputusan Menteri tentang Unit Pengelola LHKPN
		Menyusun Keputusan Menteri tentang Unit Pengelola WBS	Keputusan Menteri tentang Unit Pengelola WBS		Jumlah Keputusan Menteri tentang Unit Pengelola WBS	1 (satu) Keputusan Menteri tentang Unit Pengelola WBS

**Waktu Pelaksanaan Penguatan Pengawasan**

	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN	TAHUN PELAKSANAAN																			
			2015				2016				2017				2018				2019			
			T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
a.	Penyusunan Pedoman Pengawasan	Penyusunan draft											x									
		Pembahasan													x							
		Finalisasi														x						
b.	Penyusunan Pedoman WBS	Penyusunan draft													x							
		Pembahasan														x						
		Finalisasi															x					
c.	Penyusunan Peta Jalan Pengawasan	Penyusunan draft												x								
		Pembahasan														x						
		Finalisasi															x					
d.	Penyusunan Rencana Strategis Unit Inspektorat	Penyusunan draft											x									
		Pembahasan												x								
		Finalisasi													x							
e.	Penyusunan SOP Konsultasi	Penyusunan draft																			x	
		Pembahasan																				x
		Finalisasi																				
f.	Penyusunan SOP Sinergi	Penyusunan draft																				x
		Pembahasan																				







## **8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memenuhi kebutuhan setiap masyarakat terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maka perlu diupayakan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan atas informasi dan fasilitasi tentang kebijakan, program dan permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta layanan atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Untuk melakukan RB di Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, masih ditemukan kendala diantaranya:

- a. belum tersedianya instrumen pelayanan publik;
- b. belum terbentuknya Tim Konsultasi Pelayanan Publik;
- c. belum melibatkan masyarakat dalam membangun strategi pelayanan publik;
- d. belum adanya standar pelayanan publik; dan
- e. kurang optimalnya koordinasi antar tim pengelola pelayanan publik.

**Rencana Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>RENCANA</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>INDIKATOR</b>
1.	Belum tersedianya instrumen pelayanan publik di lingkungan Kemen PPPA	Pengukuran kepuasan pelanggan melalui survei	Hasil analisis pengukuran kepuasan pelanggan melalui survei	Hasil analisis pengukuran kepuasan pelanggan melalui survei dijadikan dasar penyusunan instrumen pelayanan publik	Jumlah dokumen hasil analisis pengukuran kepuasan pelanggan	Jumlah analisis pengukuran kepuasan pelanggan melalui survei dijadikan dasar penyusunan instrumen pelayanan publik
		Penyusunan instrumen pelayanan publik	Tersedianya instrumen pelayanan publik di lingkungan Kemen PPPA yang mudah diakses	Meningkatnya kualitas layanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat	Jumlah dokumen instrumen pelayanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat	Jumlah layanan publik di Kemen PPPA yang dapat diakses oleh masyarakat
2.	Belum terbentuknya Tim Konsultasi Pelayanan Publik di lingkungan Kemen PPPA	Pembentukan Tim Konsultasi Pelayanan Publik	Tim Konsultasi Pelayanan Publik	Tim Konsultasi Pelayanan Publik untuk membangun <i>system reward and punishment</i> bagi seluruh penyedia layanan	Jumlah Tim Konsultasi Pelayanan Publik	1 (satu) Tim Konsultasi Pelayanan Publik

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>RENCANA</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>INDIKATOR</b>
3.	Belum melibatkan masyarakat dalam membangun strategi pelayanan publik	Membangun strategi pelayanan publik berbasis masyarakat	Terbangunnya strategi pelayanan publik berbasis masyarakat	Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengakses layanan publik	Jumlah penerima manfaat dari pelayanan publik	Jumlah penerima manfaat yang puas terhadap pelayanan
4.	Belum adanya standar pelayanan publik	Penyusunan SOP Pelayanan Publik	Diterapkannya standar pelayanan publik	Meningkatnya kualitas layanan publik yang prima	Jumlah dokumen SOP Pelayanan Publik	Jumlah dokumen SOP Pelayanan Publik
5.	Kurang optimalnya koordinasi antar tim pengelola pelayanan publik	Menyusun jadwal koordinasi secara kontinyu antar tim pengelola pelayanan publik Kemen PPPA	Terlaksananya koordinasi tim pelayanan publik secara kontinyu	Meningkatnya kualitas layanan publik yang prima	Jumlah jadwal koordinasi secara kontinyu antar tim pengelola pelayanan publik Kemen PPPA	1 (satu) jadwal koordinasi secara kontinyu antar tim pengelola pelayanan publik Kemen PPPA

**Waktu Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN	TAHUN PELAKSANAAN																			
			2015				2016				2017				2018				2019			
			T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
a.	Pengukuran kepuasan pelanggan melalui survei	-																				
b.	Penyusunan instrumen pelayanan publik	-																				
c.	Pembentukan Tim Konsultasi Pelayanan Publik	-																				
d.	Membangun strategi pelayanan publik berbasis masyarakat	-																				
e.	Penyusunan SOP Pelayanan Publik	-																				
f.	Menyusun jadwal koordinasi secara kontinyu antar tim pengelola pelayanan publik Kemen PPPA	-																				

## **PROGRAM QUICK WINS**

### ***Memberikan bukti perubahan secara cepat kepada masyarakat***

Program *Quick Wins* dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai *outcome* dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Program *Quick Wins* yang dilakukan oleh Kemen PPPA dalam memberikan pelayanan dan perlindungan optimal kepada masyarakat pada tahun 2015-2019 dapat terlihat dalam rincian tabel berikut:

<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Sertifikasi ISO 9001 untuk P2TP2A Provinsi	Beroperasinya <i>Command Center</i> sebagai pusat info gender dan anak Indonesia berskala nasional	Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender (Sipuga)	Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga
<i>Website</i> interaktif Sekitar Perempuan dan Anak (Serempak)	Mobil Perlindungan (Molin) dan Motor Perlindungan (Torlin)	Sistem Informasi Perencanaan Program dan Anggaran (SIPPA)	<i>Community Watch</i> Penanganan dan Pencegahan TPPO	
Peraturan Menteri	Satuan Petugas	<i>Media Center</i>	Survei Kekerasan	

tentang Industri Rumahan	Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA)		Terhadap Anak (SKTA)	
Petunjuk Teknis Industri Rumahan	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)	Pemberdayaan Ekonomi bagi Korban KDRT dan TPPO	
	Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)		Ruang Bermain Ramah Anak Bergerak (RBRA)	
	Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa)			

NO	PERMASALAHAN	RENCANA	OUTPUT	OUTCOME	FORMULASI	INDIKATOR
1.	Permasalahan kekerasan terhadap anak yang makin meningkat	Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia dengan pemberian hukuman yang berat kepada pelaku kejahatan pada anak	Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	1 (satu) Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2.	Kurangnya informasi seputar perempuan dan anak yang interaktif dan terpercaya	Pembuatan <i>Website</i> interaktif Serempak	<i>Website</i> interaktif Serempak	Masyarakat aktif dalam pembagian informasi yang benar terkait perempuan dan anak	Jumlah <i>website</i> interaktif Serempak	1 (satu) <i>website</i> interaktif Serempak
3.	Masih banyaknya perempuan pelaku industri rumahan yang belum berkembang	Peraturan Menteri dan Petunjuk Teknis tentang Industri Rumahan	Tersedianya Peraturan Menteri dan petunjuk teknis tentang Industri Rumahan	Perempuan pelaku industri rumahan dapat lebih berkembang sehingga pemerataan ekonomi dapat berjalan	Jumlah Peraturan Menteri dan Petunjuk Teknis tentang Industri Rumahan	1 (satu) Peraturan Menteri dan Petunjuk Teknis tentang Industri Rumahan
4.	Belum ada standardisasi pelayanan terhadap	Sertifikasi ISO 9001 untuk P2TP2A	Tersedianya layanan terhadap	Korban kekerasan mendapat pelayanan	Jumlah unit layanan P2TP2A	34 (tiga puluh empat) P2TP2A

NO	PERMASALAHAN	RENCANA	OUTPUT	OUTCOME	FORMULASI	INDIKATOR
	korban kekerasan di unit layanan P2TP2A	Provinsi	kekerasan yang terstandardisasi	yang memenuhi standar	yang memiliki ISO 9001	Provinsi memiliki ISO 9001
5.	Penjangkauan korban kekerasan dan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan sulit dilakukan karena mobilitas yang terbatas	Mobil Perlindungan (Molin) dan Motor Perlindungan (Torlin)	Sosialisasi pencegahan kekerasan dapat lebih mudah dilakukan dan mencapai daerah-daerah pelosok serta dapat mengantarkan korban kekerasan menuju layanan yang diinginkan	Penurunan angka kekerasan	Jumlah Molin dan Torlin yang dihibahkan kepada unit layanan di daerah	34 (tiga puluh empat) provinsi dan 103 (seratus tiga) kabupaten/kota mendapatkan Molin dan Torlin
6.	Korban kekerasan tidak dapat melaporkan kekerasan yang dialami	Pembentukan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA)	Terbentuknya Satgas PPA	Penjangkauan korban kekerasan	Jumlah Satgas PPA	1.819 (seribu delapan ratus sembilan belas) Satgas PPA
7.	Belum tersedianya sistem perlindungan anak yang melibatkan masyarakat secara aktif	Pembangunan Sistem PATBM	Pelibatan langsung masyarakat terhadap perlindungan anak	Perlindungan anak Indonesia	Jumlah desa yang tereduksi tentang PATBM	136 (seratus tiga puluh enam) desa percontohan yang tereduksi tentang PATBM
8.	Belum tersedianya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)	Terlaksananya SPHPN	Mendapatkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Jumlah dokumen SPHPN	1 (satu) dokumen SPHPN

NO	PERMASALAHAN	RENCANA	OUTPUT	OUTCOME	FORMULASI	INDIKATOR
				sebagai dasar perencanaan program		
9.	Lembaga masyarakat belum terkoordinasi dalam kegiatan yang responsif gender dan memenuhi perlindungan anak	Melaksanakan kegiatan Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa)	Terlaksananya Puspa	Meningkatnya kebijakan dan program lembaga masyarakat yang responsif gender dan peduli anak	Persentase lembaga masyarakat yang terkoordinasi dalam kegiatan yang responsif gender dan melindungi anak	10% (sepuluh persen) lembaga masyarakat yang terkoordinasi dalam kegiatan yang responsif gender dan melindungi anak
10.	Belum tersedianya Sistem Info Gender dan Anak berskala nasional	Pembangunan <i>Command Center</i> sebagai pusat info gender dan anak Indonesia berskala nasional	Tersedianya info gender dan anak dari kabupaten/kota hingga nasional	Pemanfaatan info gender dan anak dari tingkat kabupaten kota hingga nasional	Jumlah daerah yang memiliki Sistem Info Gender dan Anak berskala nasional	1 (satu) Sistem Data Gender dan Anak berskala nasional
11.	Informasi terkait perencanaan program dan anggaran kurang dapat diakses oleh seluruh komponen perencana dan penanggung jawab kegiatan	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Program dan Anggaran (SIPPA)	Tersedianya sistem untuk membantu penyusunan program dan anggaran	Perencanaan program dan anggaran yang lebih transparan dan akurat	Persentase target yang tercapai sesuai rencana kerja dan perencanaan sesuai pencapaian sebelumnya dibagi target yang direncanakan	75% (tujuh puluh lima persen) target yang tercapai sesuai rencana kerja dan perencanaan sesuai pencapaian sebelumnya
12.	Belum tersedianya layanan informasi langsung untuk	Pembangunan <i>Media Center</i>	Masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait	Informasi dan dokumentasi dapat disebarluaskan	Jumlah permintaan informasi yang	100% (seratus persen) permintaan

NO	PERMASALAHAN	RENCANA	OUTPUT	OUTCOME	FORMULASI	INDIKATOR
	masyarakat		Kemen PPPA		dapat ditindaklanjuti	informasi yang dapat ditindaklanjuti
13.	Kurangnya informasi tentang pola asuh keluarga yang baik	Pembangunan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)	Orang tua maupun seluruh anggota keluarga dapat belajar untuk menjadi orang tua yang baik dan memahami bagaimana pola asuh terbaik untuk anak	Terciptanya lingkungan keluarga yang harmonis sehingga komunitas dan lingkungan sekitarnya akan menjadi kondusif untuk tumbuh kembang anak	Jumlah Puspaga yang terbentuk	45 (empat puluh lima) Puspaga yang terbentuk
14.	Koordinasi antara kementerian <i>driver</i> dan K/L pelaksana PUG belum optimal	Pembangunan Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender (Sipuga)	Koordinasi antara kementerian <i>driver</i> dan K/L pelaksana PUG dapat berjalan lancar	PUG dapat terlaksana sampai tingkat komponen di K/L	Jumlah SIPUGA yang terbangun	1 (satu) SIPUGA yang terbangun
15.	Penanganan dan pencegahan TPPO belum berjalan optimal	<i>Community Watch</i> penanganan dan Pencegahan TPPO	Terbentuknya <i>Community Watch</i> sebagai pengawas dalam penanganan dan pencegahan TPPO lebih efektif	Pelaksanaan penanganan dan pencegahan TPPO lebih efektif	Jumlah <i>Community Watch</i> Penanganan dan Pencegahan TPPO	179 (seratus tujuh puluh sembilan) <i>Community Watch</i> Penanganan dan Pencegahan TPPO

NO	PERMASALAHAN	RENCANA	OUTPUT	OUTCOME	FORMULASI	INDIKATOR
16.	Perlunya prevalensi kekerasan anak yang <i>update</i>	Survei Kekerasan Terhadap Anak (SKTA)	Terlaksananya SKTA	Mendapatkan prevalensi kekerasan terhadap anak sebagai dasar perencanaan program	Jumlah dokumen SKTA	1 (satu) dokumen SKTA
17.	Meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena latar belakang ekonomi	Pemberdayaan Ekonomi Bagi KDRT dan TPPO	Korban KDRT dan TPPO dapat mendapatkan bantuan pelatihan dan permodalan untuk pemberdayaan ekonomi	Pemerataan ekonomi bagi kaum perempuan khususnya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Jumlah korban yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	300 (tiga ratus) orang korban yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi di 5 (lima) kabupaten/kota
18	Kurangnya ruang bermain yang ramah anak	Ruang Bermain Ramah Anak Bergerak (RBRA)	Anak-anak dapat bermain dengan aman	Perlindungan anak dan tumbuh kembang anak Indonesia dapat terwujud dengan baik	Jumlah RBRA yang tersedia	34 (tiga puluh empat) RBRA yang tersedia
19.	Kurangnya informasi mengenai pembangunan ketahanan keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga	Terbentuknya pola ketahanan keluarga yang dapat diterapkan	Terwujudnya kesetaraan gender yang dimulai dari keluarga	Jumlah desa yang sudah melaksanakan ketahanan keluarga	316 (tiga ratus enam belas) desa model yang sudah melaksanakan ketahanan keluarga

**Waktu Pelaksanaan Program Quick Wins**

	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHAPAN	TAHUN PELAKSANAAN																			
			2015				2016				2017				2018				2019			
			T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W	T W			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
a.	Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Penyusunan Daftar Inventaris Masalah		x																		
		Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak			x	x																
		Pembahasan bersama DPR				x																











## **Tahun 2015**

### **1. Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Sebagai wujud komitmen untuk melindungi anak dari ancaman dan bahaya kekerasan, maka diusulkan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk serta memberikan efek jera kepada pelaku dengan pemberatan sanksi pidananya. Diharapkan di awal 2016 sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.

### **2. Website Interaktif Sekitar Perempuan dan Anak (Serempak)**

Sebagai wadah untuk berkomunikasi secara aktif melalui komunikasi dua arah. Komunikasi aktif antara narasumber dan masyarakat tentang perempuan dan anak.

### **3. Peraturan Menteri dan Petunjuk Teknis tentang Industri Rumahan**

Guna meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi perempuan, Kemen PPPA akan melakukan pengembangan model industri rumahan. Diharapkan pada tahun 2016 akan diterbitkan Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan, beserta dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis pelaksanaannya.

## **Tahun 2016**

### **1. Sertifikasi ISO 9001 untuk P2TP2A Provinsi**

Untuk menyelesaikan masalah utama yang masih dihadapi perempuan dan anak Indonesia hingga sekarang, utamanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perdagangan orang, salah satu prioritas yang akan dilakukan adalah penguatan lembaga layanan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak). Penguatan P2TP2A dilakukan antara lain melalui sertifikasi ISO 9001 khususnya untuk P2TP2A di 34 Provinsi. Sertifikasi ISO 9001 akan dilakukan melalui dana dekonsentrasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di 34 Provinsi.

### **2. Mobil Perlindungan (Molin) dan Motor Perlindungan (Torlin)**

Bentuk dukungan kepada pemerintah daerah dalam melakukan upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan adalah dengan

pemberian dukungan sarana dan prasarana berupa Molin dan Torlin. Pada tahun 2016 ditargetkan seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota mendapatkan hibah Molin dan Torlin.

**3. Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA)**

Bantuan untuk penjangkauan korban akan dipermudah dengan adanya Satgas PPA yang berasal dari masyarakat. Satgas PPA akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri disertai dengan pedoman pembentukannya.

**4. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)**

Peningkatan kemampuan masyarakat dan keluarga dalam melakukan pencegahan kekerasan dan merespon dini ketika terjadi kekerasan di lingkungannya melalui model PATBM. Pengembangan model PATBM tahun 2016 ditargetkan dilaksanakan di 136 desa, 68 kabupaten/kota, 34 provinsi.

**5. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)**

Guna mendapatkan data prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia diperlukan survei khusus dan spesifik. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) akan dilakukan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik.

**6. Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa)**

Pemetaan program dan kapasitas Lembaga Masyarakat melalui Puspa. Puspa bertujuan untuk mewujudkan sinergi pemerintah dan Lembaga Masyarakat (lembaga profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dan akademisi) untuk percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

**Tahun 2017**

**1. Berjalannya *Command Center***

Setelah dilakukan pembangunan Sistem Data Gender dan Anak berskala nasional yang diwujudkan dalam *Command Center* Kemen PPPA pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 pengembangan fitur-fitur dalam *Command Center* adalah pengintegrasian seluruh aplikasi yang ada di Kemen PPPA untuk dapat disentralkan ke dalam *Command Center*. *Command Center* diharapkan berjalan menjadi pusat informasi terhadap perempuan dan anak.

## **2. Sistem Informasi Perencanaan Program dan Anggaran (SIPPA)**

Sistem informasi perencanaan program dan anggaran dimana di dalamnya terdapat berbagai informasi dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran.

## **3. Media Center**

Sebagai sarana penyebarluasan informasi dan perwujudan PPID yang dikelola oleh Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA.

## **4. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)**

Tempat pembelajaran utuh untuk sebuah keluarga, dimulai dari orang tua juga anak. Konsultasi dilakukan oleh psikolog secara gratis. Puspaga bersifat aktif dan pasif, yaitu aktif memberi sosialisasi namun untuk pasif hanya menerima tamu dan memberi saran.

### **Tahun 2018**

#### **1. Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender (Sipuga)**

Penguatan Kelembagaan PUG perlu memiliki dukungan dari berbagai pihak. Melalui Stranas PPRG telah ditetapkan kelompok kementerian *driver* (Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kemen PPPA, dan Kementerian Keuangan) dan kelompok kementerian pelaksana. Kementerian *driver* bertugas melakukan pendampingan atau fasilitasi sesuai tugas fungsinya kepada K/L. Untuk lebih mengoptimalkan koordinasi para *driver* dengan kementerian pelaksana perlu didukung instrumen yang berbasis teknologi informasi. Instrumen tersebut adalah Sipuga yang berguna untuk melakukan monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan PUG yang telah dilaksanakan oleh para *driver* sehingga dokumentasi pendampingan atau fasilitasi dapat terlaksana dengan baik, juga sebagai sarana sosialisasi *best practice* dalam PPRG yang sudah dilaksanakan oleh lembaga pelaksana/daerah.

#### **2. Community Watch Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**

Pencegahan dan penanganan kasus TPPO dapat dilakukan dengan melibatkan komunitas yang berasal dari masyarakat.

#### **3. Survei Kekerasan Terhadap Anak (SKTA)**

Guna mendapatkan data prevalensi kekerasan terhadap anak di Indonesia maka diperlukan survei khusus dan spesifik untuk mendapatkan prevalensi yang menggambarkan keadaan sesungguhnya,

setelah dilakukan pada tahun 2013, untuk melihat perubahan yang terjadi dilakukan survei 5 (lima) tahun berikutnya.

**4. Pemberdayaan Ekonomi bagi Korban KDRT dan TPPO**

Selain mendapatkan layanan untuk kasus yang dimiliki, para perempuan korban kekerasan perlu mendapatkan bantuan berupa pemberdayaan ekonominya agar mereka dapat mandiri dan melanjutkan kehidupannya.

**5. Ruang Bermain Ramah Anak Bergerak (RBRA)**

Bentuk perlindungan bersama kepada anak dengan penyediaan sarana untuk mereka bermain dan berkreaitivitas, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan anak dan ramah untuk mereka.

**Tahun 2019**


**Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga**

Keluarga merupakan unit masyarakat yang terkecil yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pengembangan kualitas SDM yang mencakup pengembangan kemampuannya, kemampuan menghadapi tantangan, dan mencegah resiko terhadap masalah di sekeliling mereka. Kemampuan SDM tersebut juga bisa menjadi modal dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sekaligus upaya pencapaian kesetaraan gender. Penerapan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam semua kegiatan pembangunan yang sarasanya dan/atau ditujukan untuk keluarga dan meningkatkan pelaksanaan kebijakan pembangunan keluarga bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas

ttd.

  
  
Margareth Robin K  
NIP. 197103231997122001

YOHANA YEMBISE